



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8489-8495

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan

Risma Yana Sari^{1✉}, Riphon Delzy Perkasa²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sarirismaya1@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menyajikan gambaran keadaan ekonomi Indonesia, menilainya secara subyektif, dan menyarankan koperasi syariah kerakyatan Indonesia. Koperasi syariah adalah koperasi yang dijalankan sesuai dengan hukum syariah. Keberadaannya, meski masih muda, semakin membaik. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disebut juga Koperasi Syariah bergerak dalam bidang peminjaman uang kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk simpanan. Masih ada situasi yang membuat Indonesia bergantung pada negara lain dan dibebani utang di luar negeri. Menerapkan paradigma ekonomi kerakyatan versi Indonesia melalui pembentukan koperasi sangat penting untuk kemandirian. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi landasan hukum. Melalui pembiayaan barang yang mereka berikan, koperasi syariah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Penerapan manajemen yang baik pada lembaga keuangan alternatif masyarakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Kerakyatan, Koperasi Syariah, Pemberdayaan*

Abstract

This study intends to present an overview of Indonesia's economic situation, assess it subjectively, and suggest Indonesian populist sharia cooperatives. Sharia cooperatives are cooperatives that are run according to sharia law. His existence, despite being young, was getting better and better. Islamic Financial Services Cooperatives or also called Islamic Cooperatives are engaged in lending money to small and medium businesses in the form of savings. There are still situations that make Indonesia dependent on other countries and burdened with foreign debts. Applying the Indonesian version of the populist economic paradigm through the formation of cooperatives is essential for independence. Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Financial Services Cooperative Business Activities (KJKS) became the legal basis. Through the financing of the goods they provide, sharia cooperatives have significantly increased the welfare of society. Implementation of good management in community alternative financial institutions.

Keyword: Empowerment, People's Economy, Sharia Cooperative

PENDAHULUAN

Pembentukan bank syariah Indonesia dipengaruhi oleh Islam pada tahun 1970-an seperti banyak negara lain. Dimulai dengan tahun pada 1980-an, perdebatan tentang perbankan Islam sebagai elemen dasar ekonomi Islam dimulai. beberapa karakter Karnaen A. Perwtaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz, dan beberapa orang lainnya ikut berbincang. Namun Islam mengalami kemunduran ketika tidak lagi dipraktikkan secara kaffah, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW (Fatimah, 2011; Permana, 2017).

Sementara itu, periode globalisasi lebih berpengaruh sejak Revolusi Industri yang berlangsung sejak abad ke-18 hingga saat ini. Isu ini ditandai dengan hilangnya batas-batas negara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, liberalisasi perdagangan, dan meningkatnya daya saing. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki kemampuan ekonomi yang lemah, maka akan menjadi pasar sederhana bagi berbagai produk dan jasa yang disediakan oleh negara lain yang perlahan menurun, yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi lokal dan sektor industri (Hasmawati, 2018; Sudaryanto & Wijayanti, 2013). Dengan menjadikan suatu bangsa sasaran empuk konsumsi produk dan jasa dari negaranya, kapitalis dan korporasi bangsa multinasional yang bercita-cita menjadi arsitek peradaban bermaksud menghancurkan sektor industri dan jasa bangsa. Selanjutnya, persoalan sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran terus melanda masyarakat Indonesia akibat pembangunan ekonomi yang sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Kurangnya distribusi yang tidak merata di masyarakat adalah sumbernya. Namun, struktur

ekonomi lokal masih belum mampu menawarkan solusi untuk masalah ini. Jadi tidak apa-apa untuk menyatakan bahwa ekonomi buruk. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dalam sistem ekonomi kapitalis. Pada akhirnya, hanya satu perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan yang tersisa. Namun, situasinya masih ada, dan akibatnya, tekanan pada ekonomi rakyat semakin meningkat (Safe'i, 2012; Sumawinata, 2004).

Salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan menerapkan filosofi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan mempertahankan keadilan dalam semua upaya. Ekonomi kerakyatan juga dianggap sebagai salah satu sistem ekonomi yang menganut hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tidak mungkin menafikan sistem ekonomi kerakyatan (Sofiana, 2014; Zain, 2015).

Koperasi syariah merupakan salah satu entitas keuangan yang belum berhasil diintegrasikan ke dalam masyarakat seperti lembaga keuangan Islam lainnya. Padahal berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua Umum Koperasi Syariah Indonesia, bahkan bisa dikatakan bahwa ungkapan "koperasi syariah" masih asing bagi banyak orang di masyarakat kita (Anugrah, 2013; Faza, 2022). Salah satu tren baru di era modern yang menawarkan konsep ekonomi yang lebih sosial untuk diterapkan di Indonesia adalah gagasan ekonomi Islam melalui koperasi syariah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan koperasi syariah yang terjadi setiap tahunnya. Di Indonesia, sistem ekonomi koperasi masih mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Sistem koperasi syariah masih menjalani studi yang luas di sektor kelembagaan dan komersial. Demi kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia, persoalan-persoalan ini perlu diselesaikan secepat mungkin (Arifqi, 2020; Noviyanti, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang mencakup jenis penelitian kepustakaan tertentu. Penulis akan menggunakan beberapa bahan dari buku, jurnal, artikel, dan media lain yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mengumpulkan data penting. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi deskripsi temuan penelitian yang diamati. Topik yang diselidiki dianalisis dan dipecahkan melalui penelitian literatur (library research), suatu strategi yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis metode deskriptif terhadap data setelah diorganisasikan. Dengan mendefinisikan konsep-konsep kunci ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dan menghubungkannya dengan pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia, deskriptif berarti metode analitis.

Penulis menggunakan pendekatan analitik deduktif dan komparatif untuk memastikan bahwa semua data yang telah mereka kumpulkan dapat dipahami dengan mudah. Penalaran deduktif melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyelidikan materi umum untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah

Gagasan ekonomi kerakyatan muncul sebagai jawaban atas paradigma ekonomi lama yang berdampak kecil pada masyarakat luas. Ekonom dan politisi Indonesia Muhammad Hatta dikenal dengan teori inovatifnya tentang struktur ekonomi negara. Ia dianggap sebagai pejuang yang berhasil menciptakan gagasan ekonomi kerakyatan. Dengan banyaknya teknologi yang dapat membantu kemajuan ekonomi kerakyatan, gagasan ekonomi kerakyatan tetap perlu dipertahankan. Sistem ekonomi koperasi adalah salah satu caranya. Ekonomi koperasi bertujuan untuk melawan individualisme dan kapitalisme secara fundamental, seperti halnya Indonesia. Tujuan Perkoperisan Indonesia adalah membantu masyarakat membangun masyarakat yang berpijak kuat pada tradisi Indonesia, termasuk prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat (Baswi, 2016).

Indonesia telah terkena dampak beberapa krisis ekonomi dunia. Salah satu gambaran panjang krisis ekonomi global yang berlangsung dari tahun 1997 hingga 1999 dan berlanjut hingga tahun 2001 adalah kemampuan dan keberhasilan usaha kecil dan menengah (UKM) yang juga dikenal sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).), untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hal ini terkait erat dengan dukungan masyarakat lokal yang berkolaborasi untuk memajukan perekonomian. Proses inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya gagasan ekonomi skala mikro yang disebut juga dengan UMKM. Selama ini, kegiatan koperasi merupakan kegiatan UMKM yang benar-benar menyentuh masyarakat.

Koperasi, menurut Muhammad Hatta merupakan salah satu bentuk demokrasi ekonomi yang berusaha untuk memajukan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Keberhasilan negara dalam memberikan pelayanan ekonomi masyarakat diukur dengan kesejahteraan. Sistem kesejahteraan akan berfungsi dengan baik jika ekonomi kuat. Hal ini membuktikan bahwa koperasi, khususnya koperasi syariah, merupakan salah satu teknik sistem ekonomi yang harus terus diperkuat oleh Indonesia. Selain itu, Muhammad Hatta mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang perlu bangkit dari resesi. Kami menciptakan ekonomi kami dimulai dengan lingkungan di sekitar kami; jangan biarkan orang luar menjalankan perekonomian. Diharapkan bahwa kurva yang beragam akan dapat melengkapi satu sama lain seiring dengan berkembangnya perekonomian negara. Dia

bercita-cita untuk dunia yang kaya di mana orang hidup bahagia bebas dari penderitaan. Undang-undang tersebut dengan sangat jelas menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Sadarilah bahwa koperasi berperan besar dalam menyatukan usaha patungan orang-orang dengan potensi ekonomi kecil. Upaya ini juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan kolektif, yang meningkatkan harga diri, memperkuat posisi dan kemampuan seseorang untuk membela diri, dan memungkinkan seseorang untuk mengatasi rintangan. Pembeneran lain untuk kegiatan koperasi di Indonesia adalah keragaman penduduknya. Oleh karena itu, saat ini muncul koperasi-koperasi syariah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitasnya. Koperasi syariah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, per 24 Februari 2020, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 atau 3,29% dari seluruh koperasi secara nasional. Menurut data, telah terjadi lonjakan nasional yang signifikan dalam pembentukan koperasi syariah. Untuk kemaslahatan masyarakat, hal ini harus terus diperluas secara Islami.

Kemampuan bangsa Indonesia untuk maju secara ekonomi akan dipermudah dengan semangat gotong royong dan saling melengkapi. Demikian juga filosofi ekonomi Islam yang bercita-cita untuk saling membantu dan saling bekerja sama untuk kemajuan pembangunan ekonomi, terutama untuk kebahagiaan akhirat. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ide-ide Hatta ketika datang ke ide perekonomian Indonesia. Hatta mengutip satu contoh di mana dia mengatakan bahwa ajaran Islam tidak hadir dalam gagasan sosialisnya. Bukunya "Masalah Ekonomi Sosialis Indonesia" sering menunjukkan hal ini, menunjukkan seberapa sering konsep Islam dan sosialis digabungkan dalam karyanya. Dari uraian di atas terlihat betapa penerapan teori ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta terhadap gagasan koperasi syariah di Indonesia. Karena itu, koperasi syariah di Indonesia harus terus berkembang dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat. Struktur koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan untuk mengejar keuntungan sepihak, demikian Hatta dengan sangat jelas dalam bukunya. Gagasan koperasi Hatta setidaknya didasarkan pada dua prinsip: individualisme (kesadaran harga diri) dan solidaritas (kesetiaan) (Safe'i, 2012).

Koperasi syariah di Indonesia telah berkembang mengikuti perkembangan zaman menjadi salah satu prospek pertumbuhan ekonomi. Koperasi syariah mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan cita-cita dan persatuan Islam. Untuk berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, dibutuhkan banyak kreativitas dari semua jenis koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah juga

tergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan beberapa justifikasi di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa teori ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta mampu memberikan gambaran memberikan ekonomi yang lebih bernilai dan berdampak pada masyarakat. Melalui koperasi syariah, perekonomian masyarakat akan diatur lebih ketat. Pendekatan Hatta terhadap gagasan ekonomi kerakyatan sangat mendasar. Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan tujuan dari ekonomi sistem yang dikenal sebagai "ekonomi rakyat" adalah untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan kerakyatan menggunakan pengertian ekonomi kerakyatan perekonomian Indonesia diperkirakan akan berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat yang seringkali terpinggirkan dari sistem perekonomian saat ini. Landasan sistem ekonomi kerakyatan adalah kekuatan rakyat. Perekonomian rakyat dapat dicapai melalui kegiatan ekonomi swadaya dan koperasi yang mengelola sumber daya alam yang tersedia. Karakteristik kunci dari ekonomi kerakyatan adalah menolak ide-ide yang dikembangkan oleh rakyat untuk menciptakan ekonomi yang didukung negara. Kesejahteraan ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu menempati posisi tersebut.

Dengan sikap kerjasama dan saling melengkapi, meningkatkan taraf perekonomian rakyat Indonesia sederhana untuk bangun dan berkembang. Urusan hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi. Islam juga berusaha untuk melakukan perbuatan baik terhadap sesama, dan tolong bantu serta membantu satu sama lain dalam kebaikan untuk menuju kemakmuran ekonomi, lebih khusus kebahagiaan di akhirat. Selain itu, setidaknya ada tiga elemen kunci yang harus diperhatikan dalam membangun gagasan ekonomi kerakyatan melalui koperasi syariah, dimulai dari asas kemanunggalan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya gotong royong dalam sistem ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. 2) Rakyat berkuasa dan bertanggung jawab atas keberhasilan perekonomian di negaranya. 3) lebih terfokus pada massa. Ada prinsip mashlahah (kesejahteraan rakyat) dalam Islam. Ide ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) untuk mempromosikan kebaikan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M. (2013). *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*. Tadulako University.
- Arifqi, M. M. A. M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73.

- Fatimah, T. (2011). Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi globalisasi. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9(1), 49–61.
- Faza, R. E. (2022). Studi Sektor Pertanian Berbasis Ekonomi Kerakyatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(3).
- Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 62–76.
- Noviyanti, R. (2019). Analisis Diskursus Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 101–116.
- Permana, S. H. (2017). Strategi peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93–103.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi syariah: Tinjauan terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(1), 39–64.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2).
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*, 1–32.
- Sumawinata, S. (2004). *Politik ekonomi kerakyatan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zain, M. A. (2015). Politik hukum koperasi di Indonesia (tinjauan yuridis historis pengaturan perkoperasian di Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 160–177.